



P U T U S A N

Nomor 1103 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUJANG ALWI bin SANUSI;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/30 September 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bedeng Seng RT.02 RW.01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu pada Tahun 2015, bertempat Jalan Mayor Ruslan II Nomor 41, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tepatnya di depan Warung Kopi Redho atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- > Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa hendak mengecek warung kopi Redho miliknya, selanjutnya datang saksi Yuliana (istri RM. Faris) menghampiri saksi Linawati (Anyuk) yang pada saat itu sedang mengobrol dengan sdri. Neliyati (istri Terdakwa) di warung kopi Redho tersebut, lalu saksi Yuliana menuduh saksi Linawati (Anyuk) mengotori air yang berada di rumahnya kemudian terjadi keributan mulut antara saksi Yuliana dan saksi Linawati (Anyuk) kemudian datang saksi RM. Faris yang baru pulang dari jalan-jalan sore bersama anaknya kemudian saksi RM. Faris melihat di depan toko miliknya sudah ramai/

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang, selanjutnya melihat hal tersebut saksi RM. Faris langsung bertanya kepada saksi M. Pajarudin bin Selamat Riyadi dengan mengatakan “ada apo rame-rame ini”, dan dijawab saksi M. Pajarudin “Ayuk (saksi Yuliana/istri saksi RM. Faris) ribut dengan toko sebelah”, mendengar hal tersebut saksi RM. Faris langsung menuju ke depan toko Redho dan melihat istrinya, yaitu saksi Yuliana sedang ribut mulut dengan sdri. Linawati (Anyuk), lalu saksi RM. Faris juga melihat Terdakwa juga ikut dalam keributan antara saksi Yuliana dan saksi Linawati tersebut kemudian saksi RM. Faris langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “sudahlah dak usah melok-melok itu urusan betino” dan dijawab oleh Terdakwa “nak ngapo kau”, selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul pipi sebelah kiri saksi RM. Faris sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi RM. Faris, selanjutnya terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi RM. Faris sampai dengan perkelahian tersebut dipisahkan oleh warga setempat kemudian karena tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi RM. Faris melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahat;

- > Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi RM. Faris Alqori mengalami bengkok dibagian mata sebelah kirinya sebagaimana yang tertuang didalam *Visum et Refertum* Nomor 445/153/RSUD/IX/2015/RAHASIA tanggal 02 Oktober 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hani Agustina, yaitu dokter pada RSUD Lahat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama RM. Faris Alqori bin Husin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan fisik:
 - Tampak bengkok dibagian bawah mata kiri ukuran 3 cm x 3 cm;

Kesimpulan:

Kelainan-kelainan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lahat tanggal 08 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi bersalah telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa Bujang Alwi Bin Sanusi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Lht., tanggal 19 April 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PID/2016/PT.PLG., tanggal 29 Juni 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 April 2016 Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Lht., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Lht., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Lht., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Lahat pada tanggal 26 Juli 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Agustus 2016 yang diajukan oleh Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 05 Agustus 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 14 Juli 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi pada tanggal 14 Juli 2016 dan Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 05 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah, yakni tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal:

- > Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi surat putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- > Berdasarkan pasal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dalam pengambilan putusan tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, namun juga harus cukup mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983;

- > Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara atas nama Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi tidak menerapkan apa yang terkandung atau yang tercermin dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983;
- > Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mendasarkan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan tuntutan agar Terdakwa dihukum penjara selama 5 (lima) bulan;
- > Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Bujang Alwi ini yang menjadi korban adalah saksi RM. Faris Alqori yang mana saksi RM. Faris Alqori juga diajukan sebagai Terdakwa dan Bujang Alwi bin Sanusi sebagai korban dalam perkara yang sama (saling lapor) dimana saksi RM. Faris sebagai Terdakwa telah dilakukan penuntutan selama 5 (lima) bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan saksi RM. Faris telah menjalani hukumannya tersebut sedangkan Terdakwa Bujang Alwi bin Sanusi dengan tuntutan yang sama diputus Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas kami Penuntut Umum beranggapan putusan Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan apabila ditinjau dari sisi korban;
- > Bahwa hal tersebut yang kiranya agar dipertimbangkan dalam menentukan ukuran pemidanaan Terdakwa sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam suatu putusan tersebut telah mencerminkan segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan menjadi satu-satunya wadah pencari keadilan di negeri ini terlebih kini Aparat Penegak Hukumnya menjadi sorotan masyarakat Pencari Keadilan di Indonesia;
- > Disamping hal tersebut diatas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak baik dari sisi korban, masyarakat umum maupun Terdakwa sendiri sehingga perlu mendapatkan pemidanaan yang setimpal;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang keliru menerapkan hukum

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian menurut KUHAP:

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menyatakan kalau Keterangan saksi-saksi dalam sidang telah bersesuaian, sangat bertentangan dengan KUHAP;

Bahwa Menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (5) huruf c KUHAP *untuk menilai kebenaran saksi, Hakim wajib memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;*

Pertimbangan ketentuan pasal tersebut telah dipedomani oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1982 No. 185 K/Pid/1982, dalam putusan ini Mahkamah Agung telah menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menilai keterangan saksi R. br. Gultom dan OS. br. Siahaan, tidak mempunyai nilai pembuktian. Alasan yang mendasari pendapat itu bertitik tolak dari anggapan adanya “keadaan tertentu” yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa III, yakni kedua saksi adalah keluarga dekat korban. Berdasar latar belakang ini, Pengadilan Tinggi menilai keterangan kedua saksi dimaksud merupakan keterangan yang bersifat “subjektif dan meragukan;

Bahwa di dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP *untuk menilai kebenaran saksi, Hakim wajib memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya;*

Bahwa ketentuan di atas mengisyaratkan:

- > Bahwa keterangan saksi, tidak mempunyai nilai pembuktian. Dengan alasan adanya “keadaan tertentu” yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang sudah pasti memberatkan Terdakwa, yakni saksi adalah keluarga dekat korban;
- > Bahwa keterangan saksi, tidak mempunyai nilai pembuktian. Dengan alasan keadaan cara hidup dan kesusilaan, yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan saksi dan melatarbelakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang sudah pasti memberatkan Terdakwa, yakni saksi adalah pegawai saksi Pelapor;

Fakta hukumnya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saksi Yuliana adalah isteri dari saksi RM. Faris (saksi Pelapor), sedangkan saksi Agus Simatupang dan saksi M. Pajarudin adalah pegawai/karyawan dari saksi RM. Faris (saksi Pelapor) yang dapat hidup sehari-hari dengan cara menerima gaji dari saksi RM. Faris (saksi Pelapor);

Bahwa keterangan saksi yang secara fakta persidangan terlalu banyak keterangan dari para saksi yang berbelit-belit dan tidak bersesuaian antara

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu sama lainnya.

Bahwa wajar saja para saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak bersesuaian, hal tersebut sudah pasti dikarenakan para saksi adalah isteri dan karyawan dari RM Faris (saksi Pelapor) yang akan cenderung membela suaminya dan majikan tempat karyawan tersebut bekerja untuk mendapatkan nafkah;

Bahwa kesemua saksi yang dihadirkan oleh saksi Pelapor dan dihubungkan dengan KUHAP jelas dan lugas tidak mempunyai nilai pembuktian. Demi Allah saya bersumpah, kalau saya (Pemohon Kasasi) tidak melakukan pemukulan terhadap RM. Faris (saksi Pelapor).

Yang Mulia Majelis Hakim Agung, selaras dengan adagium Hukum Pidana yakni *"lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang bersalah"*, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung berkenan membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa demikian pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan. *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP dan *Judex Facti* sesuai ketentuan Pasal 14 huruf a KUHPidana berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban RM. Faris sebanyak satu kali di sebelah mata kiri merupakan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa demikian pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinon*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II, dengan pendapat sebagai berikut:

TERHADAP ALASAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/ PENUNTUT UMUM.

- Terlepas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum memang benar mengenai berat ringannya hukuman merupakan wewenang *Judex Facti* akan tetapi jika seseorang sama-sama sebagai Terdakwa dalam kasus yang sama, dalam perbuatan yang sama, dilakukan di waktu dan tempat yang sama, maka sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan dimana dalam kasus/perkara *a quo* saksi korban yang menjadi Terdakwa dengan korbannya adalah Terdakwa dipidana dengan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, sedangkan Terdakwa yang menjadi saksi korban dipidana dengan pidana selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu demi rasa keadilan maka Hakim Anggota II berpendapat agar Mahkamah Agung memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

TERHADAP ALASAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/ TERDAKWA.

- Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sudah tepat dan benar karena dari keterangan saksi-saksi dan bukti *Visum et Repertum* Nomor 153/RSUD/IX/2015/RESKRIM terbukti bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban RM. Faris di wajahnya yang mengenai bawah mata

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016



sebelah kiri hingga saksi korban mengalami bengkok di bagian bawah mata sebelah kiri;

- Bahwa namun demikian *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan dasar sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 KUHPidana tersebut;
- Bahwa saksi korban yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain karena melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan masing-masing baik Terdakwa maupun saksi korban mengalami bengkok/sakit telah dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan telah dijalani maka demi keadilan Terdakwa juga harus dipidana dengan pidana yang sama;

Dengan demikian maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 14 huruf a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa BUJANG ALWI bin SANUSI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1103 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)